



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 148 TAHUN 1968.

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 251 TAHUN 1967 TENTANG HARI-HARI LIBUR.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai hari 1 Mei sebagai hari libur bagi kaum buruh, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu merubah ketentuan sebagaimana termaksud pada pasal 1 Keputusan Presiden No. 251 tahun 1967 ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 251 tahun 1967 tentang hari-hari libur ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 251 TAHUN 1967 TENTANG HARI-HARI LIBUR SEBAGAI BERIKUT :

Pasal I.

Kata " 1 Mei " sebagaimana termaksud pada angka 8 pasal 1 Keputusan Presiden No. 251 tahun 1967, dihapuskan. Selandjutnja angka 9. 10 dan 11 mendjadi angka 8. 9 dan 10

Pasal II.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku padahari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 18 April 1968.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.